



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ketenagalistrikan di Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan tertib administrasi pelayanan perizinan ketenagalistrikan perlu adanya pengaturan teknis pengelolaan ketenagalistrikan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air, dan Pertambangan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Ketenagalistrikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air, dan Pertambangan.
7. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
9. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
10. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
11. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
12. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
13. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

14. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
15. Jaringan Tenaga Listrik adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan/atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya.
16. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
17. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
18. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
19. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
20. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
21. Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
22. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik pada usaha ketenagalistrikan.
23. Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
24. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
25. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMANFAATAN BERSAMA JARINGAN TENAGA LISTRIK

Pasal 2

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berupa kegiatan usaha transmisi dan distribusi tenaga listrik, harus membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik (*power wheeling*).

Pasal 3

- (1) Pemegang izin usaha transmisi dan/atau usaha distribusi memberikan informasi kondisi dan kemampuan teknis jaringan tenaga listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

- (2) Dalam pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik Pemegang Izin usaha transmisi dan/atau usaha distribusi melaksanakan pemanfaatan bersama dengan:
 - a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lain; dan
 - b. Pemegang Izin Operasi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan/atau distribusi dilakukan melalui sewa jaringan transmisi dan/atau distribusi.
- (4) Pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik didasarkan atas kebutuhan sistem tenaga listrik dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam aturan jaringan (*grid code*) dan aturan jaringan distribusi (*distribution code*) dan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan tenaga listrik serta tidak menyebabkan terganggunya penyaluran tenaga listrik.
- (5) Sistem Operator berada di Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki jaringan transmisi dan/atau distribusi.
- (6) Pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik diselenggarakan secara terbuka, tidak diskriminatif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pihak yang akan menyewa jaringan dari pemegang izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemegang izin dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pemegang izin memberikan persetujuan sewa jaringan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan teknis jaringan.
- (3) Pemegang izin yang menyewakan jaringan tenaga listrik wajib melaporkan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik yang dilakukan kepada Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan.

BAB III

KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

- a. konsultansi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

- j. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; atau
- k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kedua

Klasifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 6

- (1) Usaha jasa konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi usaha jasa perencanaan dan/atau pengawasan.
- (2) Usaha jasa konsultansi diklasifikasikan dalam bidang:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- (3) Usaha jasa konsultansi di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (4) Usaha jasa konsultansi di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (5) Usaha jasa konsultansi di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (6) Usaha jasa konsultansi di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.

Pasal 7

- (1) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diklasifikasikan dalam bidang:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- (2) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (6) Klasifikasi, Kualifikasi, dan sertifikasi perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan gedung untuk instalasi penyediaan tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diklasifikasikan dalam bidang:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- (2) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.

Pasal 9

- (1) Usaha jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik; dan
 - c. distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa pengoperasian di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;

- b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pengoperasian di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa pengoperasian di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 10

- (1) Usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik; dan
 - c. distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa pemeliharaan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pemeliharaan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa pemeliharaan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:

- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
- b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 11

- (1) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g diklasifikasikan dalam bidang:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
 - e. asesor ketenagalistrikan; dan
 - f. industri penunjang tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. pembangkit listrik tenaga uap; .
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (6) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang asesor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diklasifikasikan dalam subbidang:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (7) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. peralatan tenaga listrik; dan
 - b. pemanfaat tenaga listrik.

Pasal 12

- (1) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- (2) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. konsultasi;
 - b. pembangunan dan pemasangan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. pengoperasian;
 - e. pemeliharaan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium penguji;
 - i. asesor ketenagalistrikan;
 - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik.
- (3) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. konsultasi;
 - b. pembangunan dan pemasangan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. pengoperasian;
 - e. pemeliharaan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium penguji;
 - i. asesor ketenagalistrikan;

- j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan transmisi tenaga listrik.
- (4) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. konsultasi;
 - b. pembangunan dan pemasangan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. pengoperasian;
 - e. pemeliharaan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium penguji;
 - i. asesor ketenagalistrikan;
 - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan distribusi tenaga listrik.
- (5) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. konsultasi;
 - b. pembangunan dan pemasangan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. laboratorium penguji;
 - h. asesor ketenagalistrikan.

Pasal 13

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf h, dan huruf i diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 14

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikualifikasikan dalam:
- a. Kualifikasi usaha besar;
 - b. Kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. Kualifikasi usaha kecil.
- (2) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

- a. tingkat kemampuan usaha; dan
- b. keahlian kerja orang perseorangan.

BAB IV

SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Sertifikasi Ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik; dan
- b. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Bagian Kedua

Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik

Paragraf 1

Penyelenggara Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 16

- (1) Sertifikasi instalasi tenaga listrik dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi.
- (2) Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang telah diakreditasi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal belum terdapat Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Sertifikat Badan Usaha;

- b. struktur organisasi badan usaha;
 - c. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - d. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
 - e. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
 - f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
 - g. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik; dan
 - h. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa.
- (5) Permohonan penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan penunjukan badan usaha sebagai Lembaga Inspeksi Teknik.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan pemberian atau penolakan penunjukan badan usaha sebagai Lembaga Inspeksi Teknik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal permohonan penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik ditolak, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Paragraf 2

Tata Cara Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 19

- (1) Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 20

Sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik yang dilakukan oleh:

- a. Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi, untuk:
 - 1. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan

2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik, yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat penugasan dari Bupati.
- b. Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk oleh Bupati, untuk:
1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati;
 2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati; dan
 3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dan pemegang izin operasi mengajukan permohonan kepada Lembaga Inspeksi Teknik dengan dilengkapi data sebagai berikut:
 - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;
 - b. lokasi instalasi;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi;
 - d. gambar instalasi dan tata letak;
 - e. diagram satu garis;
 - f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dan
 - g. spesifikasi teknik dan standar yang digunakan.
- (2) Dalam mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik dapat mengajukan permohonan secara bersamaan dengan penyambungan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal permohonan Sertifikat Laik Operasi dan penyambungan tenaga listrik dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penerbitan Sertifikat Laik Operasi merupakan bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik.

Pasal 22

- (1) Lembaga Inspeksi Teknik melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dan pemegang izin operasi.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi menerbitkan Sertifikat Laik Operasi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dipenuhinya kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 23

- (1) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk Bupati, Sertifikat Laik Operasi ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan penetapan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian;
 - c. rancangan Sertifikat Laik Operasi.
- (3) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan keputusan pemberian atau penolakan penetapan Sertifikat Laik Operasi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal permohonan penetapan Sertifikat Laik Operasi ditolak, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Ketiga

Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Paragraf 1

Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Pasal 25

- (1) Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi.
- (2) Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah mempunyai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan ditunjuk oleh Bupati, untuk melakukan Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang bekerja pada:
 - a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati;

- b. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Bupati; atau
- c. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada:
 - 1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati;
 - 2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Bupati; dan
 - 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Lembaga Sertifikasi Kompetensi harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. Sertifikat Badan Usaha; dan
 - e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. struktur organisasi badan usaha;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya;
 - c. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
 - d. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
 - f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
 - g. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa.
- (4) Permohonan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan penunjukan Badan Usaha sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan pemberian atau penolakan penunjukan badan usaha sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Paragraf 2

Tata Cara Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dengan melengkapi:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal; dan
 - c. bidang, subbidang, dan level sertifikat yang dimohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin operasi, atau pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Pasal 29

Lembaga Sertifikasi Kompetensi secara tertulis menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas mengenai:

- a. jadwal rencana pelaksanaan sertifikasi;
- b. daftar peserta uji kompetensi;
- c. daftar anggota Tim Asesor; dan
- d. tempat uji kompetensi.

Pasal 30

- (1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi melakukan pengujian dan penilaian terhadap peserta uji kompetensi yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan melakukan:
 - a. uji tulis;
 - b. uji lisan; dan
 - c. uji observasi lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Kompetensi menetapkan keputusan kompeten atau belum kompeten terhadap peserta uji kompetensi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak uji kompetensi selesai dilaksanakan.

Pasal 31

- (1) Sertifikat Kompetensi berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Sertifikat Kompetensi habis masa berlakunya.

Pasal 32

- (1) Dalam hal peserta uji kompetensi dinyatakan belum kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon Sertifikat Kompetensi disertai dengan alasan penolakannya.
- (2) Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi, Peserta uji kompetensi yang dinyatakan belum kompeten wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan unit kompetensi yang dimohon.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk Bupati, Sertifikat Kompetensi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan penetapan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. laporan hasil pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
 - b. rancangan Sertifikat Kompetensi.
- (3) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Kepala Dinas, Bupati menetapkan keputusan pemberian atau penolakan penetapan Sertifikat Kompetensi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal permohonan penetapan Sertifikat Kompetensi ditolak, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Keempat

Registrasi Sertifikat

Pasal 34

- (1) Sertifikat Laik Operasi sebelum diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik wajib mendapatkan nomor register dari Bupati untuk:
 - a. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati;
 - c. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Laik Operasi yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan registrasi kepada Bupati melalui Dinas dengan dilengkapi:

- a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. laporan pelaksanaan sertifikasi; dan
 - c. rancangan sertifikat yang akan diregistrasi.
- (3) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas memberikan atau menolak permohonan nomor register paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (5) Dalam hal permohonan nomor register ditolak, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Inspeksi Teknik atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi disertai dengan alasan penolakannya.

BAB V

TATA CARA PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 35

- (1) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik disusun oleh pemohon dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan.
- (2) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas, bersamaan dengan Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (3) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 36

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala setiap satu tahun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan perubahan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Bupati melalui Dinas untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal tertentu, Bupati dapat memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

BAB VI
TATA CARA PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan

Pasal 38

Ruang lingkup pelayanan perizinan ketenagalistrikan, meliputi:

- a. pemberian perizinan ketenagalistrikan baru;
- b. perpanjangan perizinan ketenagalistrikan; dan
- c. perubahan perizinan ketenagalistrikan.

Pasal 39

- (1) Perizinan ketenagalistrikan terdiri atas:
 - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. izin operasi;
 - c. izin usaha penunjang tenaga listrik;
 - d. izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik; dan
 - e. surat keterangan terdaftar usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (2) Izin usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - b. izin usaha industri penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua

Permohonan dan Persyaratan Perizinan Ketenagalistrikan

Pasal 40

Pemohon mengajukan permohonan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 1

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 41

- (1) Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan oleh badan usaha, dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. kemampuan pendanaan; dan
 - e. rekomendasi dan izin-izin terkait.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. diagram satu garis;
 - d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - e. jadwal pembangunan;
 - f. jadwal pengoperasian;
 - g. kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik, khusus untuk kegiatan usaha pembangkitan;
 - h. kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik, khusus untuk kegiatan usaha transmisi atau usaha distribusi; dan
 - i. penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, khusus untuk kegiatan usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Izin Lingkungan; dan
 - b. Amdal/UKL-UPL/SPPL.

Paragraf 2

Izin Operasi

Pasal 42

- (1) Permohonan izin operasi, dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. rekomendasi dan izin-izin terkait,
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin Lingkungan; dan
 - b. Amdal/UKL-UPL/SPPL.

Paragraf 3

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 43

- (1) Permohonan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. profil badan usaha;
 - d. nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sertifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik dan lembaga sertifikasi badan usaha;
 - b. rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
 - c. rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
 - d. sertifikat kompetensi tenaga teknik; dan
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Paragraf 4

Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 44

- (1) Permohonan izin industri penunjang tenaga listrik, dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. rekomendasi dan izin-izin terkait.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana usaha industri; dan/atau
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin Lingkungan; dan
 - b. Amdal/UKL-UPL/SPPL.

Paragraf 5

Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 45

Permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. identitas pemohon;
- b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
- c. profil calon pemanfaat jaringan;
- d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
- e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
- f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.

Paragraf 6

Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 46

- (1) Permohonan Keterangan Terdaftar usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, diajukan dengan dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. diagram satu garis; dan
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Izin

Pasal 47

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46.
- (2) Setiap kekurangan dokumen persyaratan yang berkaitan dengan permohonan Perizinan Ketenagalistrikan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis untuk dilengkapi.
- (3) Penyampaian kekurangan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;

- b. oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
- c. memberi batasan waktu yang cukup.

Bagian Keempat
Validasi Dokumen Administrasi

Pasal 48

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan validasi dokumen persyaratan administrasi perizinan ketenagalistrikan yang dimohonkan.
- (2) Validasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemeriksaan lapangan.
- (3) Hasil validasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara validasi dokumen administrasi.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Teknis

Pasal 49

- (1) Apabila hasil validasi dokumen administrasi dinyatakan valid, Dinas atau Pejabat teknis melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan teknis perizinan ketenagalistrikan yang dimohonkan.
- (2) Pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dokumen persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 - b. rencana usaha ketenagalistrikan.
- (3) Pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan melakukan evaluasi administratif dan rencana teknis, yang meliputi:
 - c. aspek lokasi;
 - d. jenis usaha ketenagalistrikan; dan
 - e. aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (4) Hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan teknis dan lingkungan.

Pasal 50

- (1) Hasil pemeriksaan dokumen administrasi, teknis dan lingkungan dijadikan bahan pertimbangan dalam persetujuan Perizinan Ketenagalistrikan.
- (2) Pemeriksaan dokumen administrasi, teknis, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Keenam
Tata Cara Penerbitan dan Penolakan Perizinan

Pasal 51

- (1) Apabila hasil pemeriksaan administrasi, teknis, dan lingkungan dinyatakan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan perizinan ketenagalistrikan yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Jangka waktu penerbitan perizinan ketenagalistrikan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja dihitung sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan administrasi, teknis, dan lingkungan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi, teknis, dan lingkungan dinyatakan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dan perizinan ketenagalistrikan yang dimohon belum diterbitkan, maka permohonan izin dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan perizinan ketenagalistrikan yang dimohon.

Pasal 53

- (1) Keputusan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, paling kurang memuat:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan ketenagalistrikan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan ketenagalistrikan.
- (3) Register perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 54

- (1) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dalam proses pemeriksaan administrasi permohonan perizinan, dokumen persyaratan administrasi tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan perizinan ketenagalistrikan.

- (2) Apabila dokumen permohonan perizinan ketenagalistrikan tidak valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan izin.
- (3) Penolakan permohonan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Surat Penolakan perizinan ketenagalistrikan dengan disertai alasan yang jelas.

Pasal 55

- (1) Terhadap Surat Penolakan permohonan perizinan ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan.
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Perpanjangan Izin

Pasal 56

- (1) Permohonan perpanjangan perizinan ketenagalistrikan, diajukan kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen persyaratan berupa:
 - a. perizinan ketenagalistrikan yang akan berakhir masa berlakunya;
 - b. Identitas penanggung jawab usaha ketenagalistrikan;
 - c. dokumen rencana usaha ketenagalistrikan;
 - d. laporan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan; dan
 - e. dokumen terkait lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan perpanjangan perizinan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Perubahan Izin

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi perubahan terhadap jenis usaha ketenagalistrikan atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan izin, pemohon wajib mengajukan permohonan perizinan ketenagalistrikan baru.
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab izin, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 58

- (1) Permohonan perubahan perizinan ketenagalistrikan, diajukan kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (2) Permohonan perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen persyaratan berupa:
 - a. perizinan ketenagalistrikan yang akan diubah;
 - b. Identitas penanggung jawab usaha ketenagalistrikan;
 - c. dokumen rencana usaha ketenagalistrikan;
 - d. laporan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan; dan
 - e. dokumen terkait lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan perubahan perizinan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan perizinan diterima.
- (4) Perubahan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan ketenagalistrikan sebelumnya.

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 59

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik yang izin usaha penyediaan tenaga listriknya diterbitkan oleh Bupati, wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik; dan
 - b. rincian perhitungan usulan harga jual atau harga sewa jaringan tenaga listrik.
- (3) Rincian perhitungan usulan harga jual atau harga sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. Biaya Penyambungan, yaitu biaya yang dikeluarkan Penyedia untuk melaksanakan penyambungan instalasi milik Pengguna ke jaringan distribusi Penyedia
 - b. Biaya Kapasitas, yaitu sebagian biaya tetap jaringan transmisi milik Penyedia yang harus ditanggung secara proporsional oleh Pengguna. Biaya tetap jaringan transmisi terdiri dari biaya pengembalian investasi termasuk di dalamnya tingkat *return* (keuntungan), biaya operasi dan pemeliharaan, serta biaya administrasi.

- c. Biaya Pemanfaatan, yaitu biaya yang mencerminkan kompensasi terhadap kenaikan biaya variabel jaringan transmisi, terdiri dari biaya kongesti, biaya rugi-rugi jaringan dan biaya *ancillary services* ditambah biaya lain.
- d. Biaya Tambahan (*surcharge*) yaitu biaya kelebihan kapasitas dan/atau Biaya Tambahan untuk konsumsi tidak setimbang.

Pasal 60

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi dan penelitian terhadap permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (2) Berdasarkan evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atas nama Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan atau menolak usulan harga jual atau harga sewa jaringan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal usulan harga sewa ditolak, maka Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik melakukan negosiasi ulang.

Bagian Kedua

Tarif Tenaga Listrik

Pasal 61

Bupati menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izin usahanya ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 62

- (1) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan penetapan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - b. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang telah disetujui oleh Bupati.

Pasal 63

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi dan penelitian terhadap permohonan penetapan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Berdasarkan evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk memberikan rekomendasi penetapan tarif tenaga listrik kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan tarif tenaga listrik dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 64

Formulir dan format surat yang digunakan dalam proses pengelolaan perizinan ketenagalistrikan tercantum dalam Lampiran III, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 8 Desember 2014
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 8 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 39 SERI E